

"TINJAUAN TERHADAP PASAL 330 B.W. PADA DEWASA INI"

S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI PERSTASATAN
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

S U N A B A Y A

Oleh

MIEN SINGGIE RAHADJENG

No.Stb. 4636

JURUSAN : KETERDATAAN

DAFTAR ISI

B E N G A N T A N :	
B A B I :	P E N D A H U L U A N	1
B A B II :	Tentang anak dibawah umur menurut sistim- B.W.	5
	1. Kriteria bagi anak dibawah umur	12
	2. Akibat dari perbuatan hukum yang dilak- kukan	13
	3. Perkecualian-2 dari perbuatan hukum - yang dilakukan	16
	4. Handlichting :	18
	a. Handlichting Sempurna (Venia Aeta - tis).....	18
	b. Handlichting terbatas	20
B A B III :	Tentang anak belum dewasa menurut hukum- adat.	23
	1. Kriteria bagi anak belum dewasa	25
	2. Akibat perbuatan hukum yang dilakukan.	26
	3. Perbedaan sifat antara lembaga keorder jarig dengan lembaga kedewasaan menu- rut hukum adat	28
B A B IV :	Status pasal 330 B.W. dalam masyarakat In- donesia dewasa ini	33
	1. Perkembangan "tingkat kematangan" a - nak-anak dibawah umur.	35
	2. Tidak sesuai nya lagi pasal 330 B.W. pa- da dewasa ini.	36
B A B V :	Kesimpulan dan saran-	40-41

P E N A N T A R .

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan tanpa oral semuatupun juga.

- Besar rasa terima-kasih penulis pertama-tama ditujukan kepada Bapak H. Soetejo Prawirohanidjaja S.H. yang dengan tekun telah membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
- Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Djusadin Saragih S.H. yang dengan tekun pula meneriksa skripsi ini.
- Rasa hormat penulis tujukan kepada Ayahanda yang tercinta Almarhum Soekirman dan Ibu, yang mengasuh dan melahirkan penulis.
- Tidak lupa rasa terima kasih ini penulis tujukan kepada suami yang tercinta Soemarso dan anak kawi yang baru lahir Dend Yudi Soemarso, yang juga telah mendorong penulis hingga selesainya Skripsi ini.

Demikianlah semoga dengan skripsi ini penulis bisa ikut membantu memajukan perkembangan hukum perdata Indonesia.

B A E. IP E N D A H U L U A N

Hukum, sebagaimana hukum di dunia, pun juga di Indonesia mengikuti jiwa bangsa/masyarakat karena hukum itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari bangsa/masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari bangsa/masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Maka sangatlah ganjil apabila hukum dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia masih berpijak pada hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial dahulu, padahal jelas bahwa peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada dewasa ini.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, angka B.W. dianggap tidak sebagai undang-undang lagi. Jadi B.W. dianggap sebagai dokumen (sebagai buku hukum atau rechts book), sehingga berlakunya seperti hukum adat.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Pasal 108 dan 110 B.W.

Pasal ini jelas sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu ini, sebab kedudukan pria-wanita sama dewasa ini.

Dengan hapusnya pasal-pasal tersebut, maka jika si istri hendak melakukan perbuatan hukum atau menghadap kemuka pengadilan, tidak perlu lagi bantuan dari suaminya.

2. Pasal 284 ayat 3.

Pasal ini mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawin

an oleh seorang perecupan Indonesia asli.

Dengan demikian setelah hapusnya pasal tersebut, maka pengakuan anak itu tidak berakibat terputusnya perhubungan hukum antara si ibu dan si anak, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara warga Indonesia.

3. Pasal 1682 B.W.

Pasal tersebut berisi, bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akte.

4. Pasal 1579 B.W.

Pasal ini menentukan, bahwa dalam hal sewa-menyewa barang, si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan menyatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya. Kecuali apabila pada waktu membuat perjanjian sewa-menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.

5. Pasal 1238 B.W.

Menurut pasal ini pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.

6. Pasal 1460 B.W.

Tentang risiko seorang pembeli barang. Pasal ini menentukan, bahwa suatu barang tertentu yang masih dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

7. Pasal 1603 X ayat 1 dan ayat 2 B.W.

Pasal ini mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan bukan Eropa disisi pihak mengenai perjanjian perburuhan.

Demikianlah antara lain isi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dimana memang pasal-pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada dewasa ini.

Bagaimana sekarang dengan pasal-pasal lain yang dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti ke enam pasal yang telah di hapuskan tadi, antara lain pasal 330 B.W.

Kita sudah sering mendengar ataupun membaca, bahwa akan diadakan perubahan terhadap pasal-pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Antara lain pernah disinggung oleh presiden Soeharto didapan para peserta rapat kerja para hakim dan ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia pada tanggal 21 Juni 1972, yang mengatakan bahwa apabila ada hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan dan tuntutan kemajuan atau memang ada kekosongan hukum, perlu agar diusahakan untuk merubahnya atau menciptakan peraturan yang memadai. Selanjutnya ditambahkan oleh presiden Soeharto bahwa penggunaan dalam bidang hukum haruslah tetap berjiwa keadilan yang bersumber pada Pancasila. Dikatakan oleh presiden bahwa salah satu sifat penting dari pembangunan adalah adanya proses perubahan menuju kemajuan. Proses perubahan itu haruslah berjalan tertib, yang salah satu jaminannya adalah tegaknya hukum. Oleh sebab itu hukum sebagai sarana yang dinamis. Fungsi hukum yang demikian akan berjalan lebih sempurna apabila pelaksanaannya dilakukan oleh para pelaksana hukum yang dinamis.

Dari pidato presiden Soeharto ini dapat disimpulkan, bahwa harus dinamis agar tidak menghambat perkembangan masyarakat. Demikian juga para pelaksananya harus berani mengubah hukum yang nyata-nyata menghambat perkembangan masyarakat.

Selain dari pidato presiden Soeharto, pernah juga hal tersebut -

dibicarakan dalam rapat kerja Pengadilan Tinggi dengan ketua-ketua Pengadilan Negeri se Jawa-Timur yang dilangsungkan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Maret 1972 di Malang. Dalam bidang perdata diputuskan antara lain : bahwa segera akan dilaksanakan hukum formal yang sebaik-baiknya sehingga peradilan yang cepat, tepat dan efisien dapat segera diwujudkan. Selain dari pada itu juga diputuskan, bahwa untuk jangka panjang akan dilaksanakan diskusi-diskusi ilmiah, seminar, research hukum materil untuk mengetahui apakah hukum tersebut masih sesuai dengan tuntutan zaman atau tidak. Sedangkan dilain pihak akan dikembangkan pembinaan hukum nasional sesuai dengan akselerasi dan modernisasi dibidang hukum.

Dari rapat kerja Pengadilan Tinggi dengan ketua-ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur tersebut dapat dilihat, bahwa telah ada maksud untuk mengubah peraturan-peraturan hukum yang tidak dapat mengikuti perkembangan jaman.

Karena itu penulis hendak mengajukan suatu pasal sebagaimana telah disinggung diatas, yaitu pasal 330 B.W., sesuai dengan judul skripsi ini "Tinjauan terhadap pasal 330 B.W. pada dewasa ini". Dari judul tersebut nampak jelas bahwa yang dimaksud ialah dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat pada dewasa ini, sedangkan disamping masih berlakunya pasal 330 B.W. tersebut berlaku juga lembaga kedewasaan yang merupakan peraturan hukum adat, yang akan menjadi bahan perbandingan dengan pasal 330 B.W.

BAB II.Tentang anak dibawah umur menurut sistim B.W.

Walaupun orang adalah subyek hukum, namun tidak semua orang dapat melaksanakan haknya, umpamanya anak-anak dibawah umur. Didalam hukum perdata perlu sekali dibedakan antara anak-anak dibawah umur (min derjarige) dan orang yang sudah cukup umur (meerderjarige), karena kedua status itu membawa akibat hukum yang berbeda-beda.

Bagaimana akibat dari pada keadaan anak yang masih dibawah umur? Pada umumnya dapat dikatakan bahwa anak yang masih dibawah umur berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Hal kekuasaan orang tua ini dalam B.W. diatur dalam titel XIV dari Buku I pasal-pasal 298-329.

Dalam pasal 299 B.W. terdapat tiga hal yaitu :

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orangtuanya, jadi tidak hanya pada bapak saja.
2. Kekuasaan orang tua ada selama perkawinan masih berlangsung, jadi kalau perkawinan mereka itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi.
3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik.

Akan tetapi dalam pasal 300 B.W. ayat 1 ditentukan bahwa yang melaksanakan kekuasaan orang tua itu adalah bapaknya, kecuali jika si bapak itu disebut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Dalam hal ini barulah si ibu yang akan melaksanakan kekuasaan orang tua (Pasal 300 ayat 2 B.W.). Dan jika si ibu tidak melaksanakan kekuasaan orang tua, maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (pasal 300 ayat 3 B.W.).

Jadi sekaligus pada umumnya kekuasaan orang tua itu adalah sama, akan tetapi itu adalah kekuasaan diatas kertas saja. Diadakannya ketug

tuhan itu oleh karena ada kekhawatiran bahwa tidak ada permesuaian peg dapat antara bapak dengan ibu, sehingga akhirnya hakim harus ikut campur. Turut campurnya pihak ketiga ini dirasakan kurang baik, sehingga oleh karenanya ditentukan, bahwa bapaklah yang dapat menentukan tentang pendidikan dan pemeliharaan anak/anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Ini kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih minderjarig ya-
lah :

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak, yang pada pokoknya berisi kewajiban untuk memelihara dan mendidik si anak.
2. Kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak ini berisi kewajiban mengurus harta benda si anak tersebut.

Perihal pemeliharaan barang-barang di anak, pasal 307 ayat 2 B.W. memungkinkan barang tersebut dipelihara oleh pihak ketiga, yaitu apabila barang-barang itu dihibahkan si anak dengan syarat bahwa barang-barang harus dirurus oleh orang tertentu, lain dari pada si bapak atau si ibu. Dalam memelihara barang-barang si anak itu, si bapak atau si ibu hanya merdeka dalam hal mengurus (beheer) barang-barang itu, artinya berusaha agar barang-barang itu tetap ada dan tidak akan merugikan si anak yang masih belum cukup umur itu.

Menurut pasal 311 B.W. si bapak atau si ibu yang melakukan pemeliharaan si anak, baik selaku orang tua maupun selaku wali, berhak atas penghasilan yang timbul dari barang-barang kepunyaan si anak (vruchtgenot), kecuali terhadap apa yang dikemukakan atau ditentukan didalam pasal 313 B.W. yaitu :

- a. Barang-barang yang diperoleh si anak oleh karena berdasarkan pekerjaan sendiri terlepas dari pekerjaan si bapak.

b. Barang-barang yang dihibahkan/diwariskan kepada si minderjarig dengan ketentuan yang tegas, bahwa si bapak atau si ibu tidak dapat vruchtigenot atas barang-barang itu.

c. Dalam hal anak itu mewaris atas kekuasaan sendiri atas sesuatu warisan yang tidak dapat diwaris oleh orang tuanya karena onwaardigheid orang tuanya.

d. Tabungan Pos.

Menurut pendapat Hoge Raad Nederland dalam arrestnya tanggal 30 Maret 1917 W. 10147 halaman 345, W.R.N.R. 2481, orang tua tidak dapat langsung menuntut hasil barang-barang itu dari pihak ketiga, melainkan hanya selaku wakil si anak, yang mempunyai barang itu. Juga tidak dapat si orang tua menjual hak atas penghasilan itu kepada orang lain. Hanya hasil yang sudah dipungut, dapat dijual. Pun juga tidak berhak atas penghasilan itu disita oleh kreditor dari si orang tua itu *)

Dari arrest tersebut diatas dapat dikatakan, bahwa walaupun seorang anak yang masih minderjarig ada dibawah kekuasaan orang tuanya, namun orang tua tidak boleh berbuat sekehendak hatinya sendiri bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam B.W., terutama terhadap harta benda yang dimiliki oleh si anak yang belum cukup umur.

Menurut pasal 319 ayat 1 B.W. apabila orang tua tersebut tidak mampu atau cakap untuk menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya yang masih minderjarig, maka atas permintaan yang diajukan oleh Dewan Perwalien atau Kejaksaan, hakim dapat membebaskannya dari kekuasaan orang tua dengan alasan-alasan :

- tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk se-

*) Hukum Perkawinan di Indonesia karangan Wirjono Pradjudikoro halaman 75.

melihara dan mendidik anak/anak-anaknya yang masih minderjarig. Sedangkan ayat 2 nya mengatakan bahwa dapat juga orang yang melakukan kekuasaan orang tua itu dimintakan pemecatan dari kekuasaan orang tua oleh istrinya atau anggota keluarga yang terdekat, Dewan Perwakilan atau Kejaksaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyalah gunakan kekuasaan orang tua atau sangat mengabaikan kewajiban dalam melihara dan mendidik anaknya.
2. Berkelakuan buruk.
3. Bila dijatubi hukuman penjara karena dengan sengaja telah ty rut serta dalam suatu kejahatan terhadap anaknya yang masih minderjarig yang ada dibawah kekuasaannya.
4. Bila dijatubi hukuman karena suatu kejahatan yang tercantum-dibeberapa bab dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dilakukan terhadap anak yang masih minderjarig yang ada dibawah kekuasaannya.
5. Bila dijatubi pidana penjara selama dua tahun atau lebih.

Perbedaan antara pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua adalah :

1. Pembebasan tidak selamanya mengakibatkan kehilangan hak menikmati hasil. Bila salah seorang dari orang tua dibebaskan, maka orang tua tersebut kehilangan hak menikmati hasil; bila kedua orang tuanya dibebaskan, maka mereka salahan mendapat hak menikmati hasil (pasal 311 ayat 2 dan ayat 3 B.W.).
2. Pembebasan hanya ditujukan kepada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua. Sedangkan pemecatan dapat ditujukan kepada masing-masing orang tua asal belum kehilangan kekuasaan orang tua, meskipun tidak nyata-nyata melakukan kekuasaan o-

rang tua.

3. Pembedaan tak dilakukan jika yang melakukan kekuasaan orang tua menentanginya.

Berhentinya kekuasaan orang tua karena :

1. Pembabasan.
2. Pemecatan.
3. Anak menjadi merderjarig.
4. Karena putusnya perkawinan.
5. Meninggalnya si anak.

Jika anak yang masih dibawah umur itu tidak dibawah kekuasaan orang tuanya karena orang tuanya tidak dalam status perkawinan lagi, maka anak dibawah umur itu lalu berada dibawah perwalian. Hal ini terjadi jika salah seorang orang tuanya meninggal dunia, bercerai atau kedua-duanya meninggal dunia. Dalam keadaan demikian maka yang bertanggungtindak untuk kepentingan anak dibawah umur itu dalam lalu-lintas hukum ialah walinya.

Oleh karena peraturan tentang perwalian dalam B.W. pada hakekatnya mengatur pemeliharaan anak yang masih dibawah umur pada umurnya, jadi tidak peduli apakah ada tali kekeuargaan antara si merderjarig dan si wali, maka sudah belagaknya peraturan itu sangat luas dan memuat pelbagai jaminan hukum, jangan sampai kepentingan si anak dirugikan oleh si wali, terutama dalam hal mengurus barang-barang kepunyaan si anak.

Dalam perwalian itu disamping adanya wali juga dikenal adanya lembaga-lembaga seperti Balai Harta Peninggalan dan Kejaksaan. Dalam perwalian Balai Harta Peninggalan sebagai wali penguas terhadap pekerjaan wali.

Kewajiban dari si wali dalam perwalian ialah :

1. Melakukan pengawasan terhadap diri si minderjarige. Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan atas diri anak dibawah umur itu sesuai dengan harta kekayaannya. Harus mewakilinya dalam tindak perdata. Sebaliknya si minderjarige harus menghormati walinya.
2. Melakukan pengurusan atas harta kekayaan si minderjarige . Wali harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas ongkos-ongkos, kerugian dan bunga yang mungkin timbul dari pengurusannya. Mengadakan inventarisasi (perincian) atas harta kekayaan si anak. Mengadakan jaminan didalam satu bulan setelah perkawinan itu disulai. Mengadakan pertanggungan jawab pada akhir tugasnya dan lain-lainnya.

Seperti halnya dalam kekuasaan orang tua, dalam perwalian pun dimungkinkan pembebasan dan pencatan sebagai wali. Pembebasan dari perwalian harus diajukan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan.

Pembebasan dari perwalian ini disebabkan karena :

- Tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya.

Pembebasan tidak boleh dilakukan jika pihak yang disinta atau dituntut pembebasannya menentanginya.

Pencatan dari perwalian dimungkinkan jika menurut pendapat hakim kepentingan anak dibawah umur itu secara mutlak menghendakinya. Pencatan dari perwalian dapat terhadap seorang anak atau lebih maupun terhadap semua anak yang masih dibawah umur. Perwalian pencatan dari perwalian dapat diajukan oleh : wali pengawas, ang-

gota keluarga yang terdekat, Dewan Perwalian dan Kejaksaan. Alasan-alasan pemecatan dari perwalian dalam pasal 330 B.W. isinya antara-lain :

1. Berkelakuan buruk.
2. Tidak cakap dalam menunaikan kewajibannya sebagai wali, me-myalah gunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajibannya.
3. Telah dipecat dari perwalian lain atau dipecat dari kekuasa-an orang tua.
4. Berada dalam keadaan pailit.
5. Mendapat hukuman karena sengaja telah turut serta dalam sa-
tu kejahatan terhadap anak yang ada dalam kekuasaannya.

Berhentinya perwalian karena :

1. Pembebasan dari perwalian.
2. Pemecatan dari perwalian.
3. Anak menjadi menderjarig.
4. Meninggalnya si anak.

Kesurut sistis B.W. tempat kediaman (domicili) juga mempunyai-pengaruh terhadap kewenangan berhak seseorang. Dalam pasal 21 B.W. ditentukan : bahwa anak dibawah umur mengikuti tempat kediaman sa-lah satu orang tuanya yang melakukan kekuasaan orang tua atau tem-pat kediaman walinya.

Pada prinsipnya diadakannya peraturan tentang kekuasaan orang-tua dan perwalian adalah untuk kepentingan si menderjarige sendiri, yang oleh hukus dianggap tidak dapat menyelenggarakan kepentingan -nye sendiri atau dengan kata lain tidak cakap untuk melakukan sesu-etu perbuatan hukus. Sebagaimana telah dikatakan diatas dalam hal-demikian, si anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya atau w

lainya. Hal ini sangat berbeda dengan kedudukan anak atau orang tua yang sudah cukup umur (*meerderjarig*), yang dianggap cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum. Oleh karena itu didalam hukum perlu sekali diadakan kriteria atau pembatasan yang tegas tentang kapan-kah seorang dianggap telah cukup umur.

1. Kriteria bagi anak dibawah umur.

Menurut statistik B.W. batas mengenai anak dibawah umur (*minderjarig*) diadakan sejak tahun 1901 di Nederland, dan pada tahun 1927 di Indonesia. Yang dimaksud belum cukup umur menurut pasal 330 B.W. ialah :

Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum cukup umur.

Ketentuan dalam B.W. ini berlaku bagi golongan Eropa dan golongan -
Tionghoa.

Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam -
Staatsblad nomer 556 tahun 1924 pasal 1 sub AC ke-1, yang menentukan hal yang sama isinya dengan ketentuan didalam pasal 330 B.W. yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun penuh dan belum kawin, sedangkan bila mana perkawinan itu bubar sebelum mencapai umur 21 tahun penuh, ia tidak kembali dalam keadaan *minderjarig*.

Bagi golongan Bumiputera ada ketentuan yang mirip dengan itu , yaitu ordonansi tanggal 30 Januari 1931, teruat dalam Staatsblad -
1931 nomer 54 yang isinya sebagai berikut :

ayat 1 : Apabila dalam peraturan undang-undang dipakai istilah
belum cukup umur - bagi golongan orang Indonesia asli,

maka artinya ialah : "Semua orang yang berusia kurang dari 21 tahun dan belum kawin sebelumnya".

ayat 2 : Kalau mereka bercerai sebelum berusia 21 tahun, mereka tidak kembali belum cukup umur lagi.

ayat 3 : Dalam perkawinan itu tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Demikianlah kriteria bagi anak dibawah umur itu pada umumnya sama saja bagi semua golongan rakyat Indonesia yang tunduk pada B.W., hanya saja bagi masing-masing diatur dalam peraturan yang berbeda-beda.

2. Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Seperti telah diingatkan diatas, anak dibawah umur termasuk orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu karena anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

Apa alasan atau pertimbangannya maka minderjarigen itu termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum?

Pada umumnya maksudnya ialah untuk melindungi anak tersebut terhadap dirinya sendiri. Undang-undang menganggap bahwa anak tersebut tidak dapat menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu anak dibawah umur dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, tidak boleh bertindak sendiri. Tetapi andaikata ia terlanjur melakukan suatu perbuatan hukum, tanpa diwakili orang tua atau walinya, padahal jelas bahwa perbuatan hukum tersebut dilarang dalam B.W., maka akibatnya dapat dimintakan pembatalan (*vernietiging*) kepada hakim. Sedang yang minta pembatalan itu ialah anak dibawah umur itu sendiri, dalam hal ini yang melaku-

kan ialah orang tua atau walinya.

Dalam lapangan hukum keluarga ketidak cakapan melakukan suatu perbuatan hukum ini terlihat dalam pasal 35 B.W. yang menyatakan :

- Anak dibawah umur yang hendak kawin harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Jika hanya satu saja dari kedua orang tua itu yang memberi ijin, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya si minderjarige tersebut, berkuasa untuk memberi ijin kawin.

Selanjutnya menurut pasal 36 B.W., dinyatakan bahwa :

- Jika anak tersebut ada dibawah perwalian orang lain daripada orang tuanya sendiri, maka yang berhak memberi ijin kawin adalah wali tersebut.

Ini berarti bahwa apabila si minderjarige melakukan perkawinan, tanpa minta ijin terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut diatas, maka perkawinannya dianggap tidak sah, karena ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya perkawinan.

Dalam lapangan hukum waris didalam pasal 904 B.W. ditentukan :

- Bahwa anak dibawah umur, meskipun sudah berumur 18 tahun, dilarang memberikan suatu barang secara testament kepada walinya, kecuali jika wali itu adalah orang tua, nenek atau leluhurnya sendiri.

Jadi perbuatan si minderjarige itu dapat dibatalkan. Alasan dari pada larangan ini ialah untuk menghindarkan pengaruh yang tidak baik dari si wali.

Pasal 905 ayat 1 B.W. menentukan bahwa :

Peberian wasiat yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur

kepada gurunya yang berdiam bersama-sama, adalah tidak sah. Kecuali apabila pemberian wasiat itu diartikan selaku ganti-kerygian untuk jasa-jasa tertentu dari si guru terhadap si murid, tetapi harus ada imbangan yang pantas antara kekayaan si murid dan sifat jasa si guru.

Alasan dari larangan inipun sama dengan alasan dari pada pasal 904 B.W. yaitu untuk menghindarkan pengaruh yang tidak baik dari si guru itu sendiri.

Dalam lapangan hukum harta kekayaan, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 B.W., dimana salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu ialah :

- Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Syarat ini berlaku juga bagi anak yang masih belum cukup umur.

Sedangkan pasal 1330 B.W. menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah :

1. Anak dibawah umur.
2. Mereka yang dibawah pengampuan.
3. Istri.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur adalah tidak sah. Perjanjian itu dapat di mintakan pembatalan kepada hakim, akan tetapi melalui atas permintaan dari pihak anak dibawah umur itu sendiri.

Jika seorang anak dibawah umur membuat suatu perjanjian, ini tidak mengakibatkan bahwa lalu tidak terjadi suatu perjanjian atau telah terjadi suatu perjanjian yang semula adalah batal, tidak, akan tetapi telah terjadi suatu perjanjian yang sah, hanya saja atas per

jejian itu ada satu cacat atau gebrek.

Jadi andaikata anak dibawah umur melakukan suatu perbuatan hukum - tanpa bantuan dari siapapun, perbuatan itu tidak batal dengan sendirinya (nichtig) melainkan dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (vernietigbaar).

Perkecualian-perkecualian dari perbuatan yang dilakukan.

Walaupun telah dinyatakan bahwa anak dibawah umur itu tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, akan tetapi ada perkecualian-perkecualiannya, dimana anak dibawah umur dalam hal-hal tertentu diperkenankan atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Perkecualian-perkecualian itu ialah :

1. Pasal 29 B.W. :

Yang menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinany untuk pria paling rendah harus berumur 18 tahun, sedang untuk wanita paling rendah berumur 15 tahun.

Kecuali ada alasan-alasan yang penting, maka Presiden berkewajiban untuk meniadakan larangan tersebut dengan memberikan dispensasi.

Menurut hemat penulis pasal 29 B.W. jelas menyimpang dari ketentuan-ketentuan bahwa anak dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena belum mencapai umur 21 tahun, padahal anak-anak tersebut belum mencapai umur tersebut.

Setelah kawin, suami/istri yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 330 B.W. diamakan dengan orang yang sudah cukup umur (meerderjarig).

Dan mereka tidak kembali menjadi minderjarig, apabila perkawinan tersebut putus sebelum umur mereka genap 21 tahun.

2. Pasal 151 B.W. yang menyatakan bahwa :

Anak dibawah umur yang memenuhi syarat-syarat kawin, cakap untuk menyetujui segala perjanjian kawin.

Pasal inipun sama halnya dengan pasal 29 B.W. tersebut diatas. Perjanjian kawin merupakan suatu perbuatan hukum, tetapi inipun merupakan perkawinan, asal saja dibantu oleh orang-orang yang menurut undang-undang diperlukan ijinnya untuk kawin, yg itu orang tua atau wali.

3. Pasal 282 B.W. yang menyatakan bahwa :

Pengakuan anak diluar kawin juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bagi anak laki-laki setelah berumur 19 tahun, asal saja bukan karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.

Bagi anak perempuan yang dibawah umur boleh melakukan pengakuan sekalipun belum mencapai umur 19 tahun.

4. Pasal 897 B.W. yang menyatakan bahwa :

Anak dibawah umur dapat membuat surat wasiat setelah berumur 18 tahun.

5. Membuat perjanjian kerja.

Pasal 1601 g. B.W. menentukan bahwa :

Seorang anak dibawah umur mampu untuk mengadakan perjanjian kerja sebagai buruh, jika untuk itu ia diberi kuasa oleh wakilnya menurut undang-undang.

Pasal 1601 h. B.W. menyatakan, bahwa seorang anak dibawah umur yang telah mengadakan perjanjian kerja tetapi tidak dengan kuasa, jika ia telah bekerja selama enam minggu dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh wakilnya, menurut undang-undang-

maka anak tersebut dianggap telah mendapat kekuasaan secara lisan.

Demikianlah dengan adanya perkecualian yang disebut dalam B.W. tersebut, ternyata anak dibawah umur tidak dapat dikatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Akan tetapi walaupun demikian diluar pasal-pasal tersebut diatas, anak dibawah umur tidak mungkin dapat atau diperkenankan melakukan perbuatan hukum yang lain, kecuali jika anak tersebut memperoleh perlunakan (handlichting).

4. Handlichting.

Handlichting diatur dalam pasal 419-432 B.W.

Apakah handlichting itu ?

Handlichting ialah suatu alat hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum cukup umur, baik untuk keseluruhannya maupun hanya dalam hal-hal tertentu saja. Dengan kata lain, seorang anak yang belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 tahun penuh, dengan menggunakan lembaga handlichting dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik untuk keseluruhannya, maupun hanya sebagian saja.

Boergelijk Wetboek mengenai handlichting ini tidak saja berlaku bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa, melainkan juga bagi orang-orang Arab, India dan lain bangsa Timur Asing.

Dari ketentuan dalam pasal 419 B.W. ternyata ada dua macam handlichting yaitu :

a. Handlichting sempurna (venia aetatis).

Dengan handlichting ini maka orang yang minderjarig disamakan kedudukannya dengan orang meerderjarig.

Handlichting ini diperoleh dengan surat pernyataan sudah cukup umur atau dalam bahasa latinnya disebut "venia aetatis".

Syarat-syarat untuk memperoleh venia aetatis itu ialah :

1. Permohonan untuk memperoleh handlichting ini harus diajukan kepada pembesar yang berwenang untuk itu ialah "Gubernur - Jenderal" sesudah mendapat pertimbangan dari "Hooggerichtshof", kalau di Indonesia sekarang harus mendapat persetujuan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Yang mengajukan permohonan untuk memperoleh venia aetatis adalah minderjarige yang sudah berumur 20 tahun, dan pada surat permohonan itu harus dilampirkan sebuah akte kelahiran atau apabila ini tidak diadakan, boleh juga dengan suatu-tanda lain yang sah kebenarannya tentang umur anak tersebut (pasal 421 B.W.).
3. Mahkamah Agung baru memberikan nasihatnya setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tuanya atau salah satu diantara mereka yang hidup terlama dan akhirnya anak itu ada dibawah perwalian, setelah mendengar dan memanggil dengan sah pula walinya, wali pengawas dan para keluarga se darah dan semenda (422 B.W.).
4. Handlichting ini agar mengikat pihak ketiga harus diumumkan dalam berita negara (432 B.W.).

Anak yang dinyatakan meerderjarig dengan venia aetatis, didalam segala hal adalah sama dengan orang yang meerderjarig. Dengan demikian ia dapat melakukan segala perbuatan hukum. Akan tetapi dalam venia aetatis dapat diadakan pembatasan untuk kepentingan ei minderjarige sendiri.

Batasan-batasan tersebut ialah :

1. Walaupun anak tersebut pada dasarnya dapat melakukan segala perbuatan hukum, namun untuk mengikatkan diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut pasal 35 dan pasal 37 B.W. masih memerlukan ijin dari orang tua atau walinya atau dari Pengadilan Negeri, sebelum ia mencapai umur genap 21 tahun (pasal 424 B.W.).
2. Bahwa dalam surat pernyataan sudah cukup umur itu dapat ditentukan, bahwa untuk menjual atau membelani barang-barang yang tak bergerak sampai berumur 21 tahun ia diwajibkan meminta ijin dari Pengadilan Negeri ditempat kediamannya setelah didengar kedua orang tuanya (pasal 425 B.W.).

b. Handlichting terbatas.

Diatur dalam pasal 426 - 430 B.W.

Pemberian handlichting terbatas ini, mengakibatkan anak dibawah umur tersebut dianggap sebagai anak yang sudah cukup umur. Akan tetapi tidak dapat melakukan segala perbuatan hukum seperti halnya dalam handlichting sempurna, melainkan hanya dalam hal-hal/perbuatan-perbuatan hukum tertentu atau terbatas saja.

Syarat-syarat untuk memperoleh handlichting terbatas ialah :

1. Handlichting¹⁸ itu hanya dapat diberikan kepada minderjarige apabila ia telah berumur genap 18 tahun (pasal 426 B.W.).
2. Yang dapat memberikan handlichting terbatas ini adalah hakim Pengadilan Negeri. Permohonan itu hanya dapat diberikan kalau orang tua walinya tidak keberatan (pasal 426 B.W.).
3. Pengadilan Negeri baru mengambil keputusan setelah menanggul dengan sah kedua orang tuanya jika ia minderjarige bag

ada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau walinya jika berada dibawah perwalian (pasal 427 B.W.).

4. Handlichting ini agar mengikat pihak ketiga harus diumumkan dalam berita negara (pasal 432 B.W.).

Ceperti halnya dalam Handlichting sempurna (verre actatie), dalam Handlichting terbataspun terdapat pembatasan-pembatasan dalam seluk-lukunya perbuatan-perbuatan hukum.

Pembatasan-pembatasan itu ialah :

1. Dalam memberikan handlichting terbatas ini, Pengadilan Negeri menentukan dengan tegas perbuatan-perbuatan hukum apa yang boleh dilakukan oleh si minderjarige.

Jadi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang lain ia tetap dianggap sebagai anak dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukannya (pasal 428 B.W.).

2. Handlichting terbatas ini dapat dicabut oleh Pengadilan Negeri kalau dilangcangkan oleh si minderjarige, atau ada alasan yang cukup bahwa hal itu akan disalah gunakan (pasal 431 B.W.).

3. Dalam pasal 430 B.W. ditentukan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang boleh diberikan kepada si minderjarige tidak boleh melebihi hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 428 B.W. dan 429 B.W., antara lain : kekuasaan untuk menerima dan mengeluarkan hasil-hasil dari barang-barang miliknya, kekuasaan untuk menyewakan barang-barang miliknya, kekuasaan untuk mendirikan suatu perusahaan, kekuasaan untuk berniaga.

Ditegaskan pula dalam pasal tersebut, bahwa kekuasaan ini tidak meliputi kekuasaan untuk menjual atau membebani harta

benda miliknya berupa barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga seperti effect dan lain-lain.

Jadi sekalipun dalam B.W. ditentukan bahwa anak dibawah umur tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan kata lain - kecakapan bertindak itu dimulai jika orang itu telah merderjari - yaitu setelah mencapai umur 21 tahun, namun kecakapan bertindak itu dapat dimulai lebih awal (sebelum cukup berumur 21 tahun) yaitu dengan lembaga "handlichting". Sebab adakalanya dalam lalu-lintas hukum diperlakukan agar anak dibawah umur itu memperoleh kedudukan yang sama dengan orang dewasa.



B A B III,

Tentang anak dibawah umur menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa tidak selalu dirasakan sebagai kewajiban si ibu dan si bapak saja, melainkan juga kewajiban sanak keluarganya yang lain. Oleh karena itu dimanapun di Indonesia tidak nampak suatu peraturan tertentu yang mengatur tentang siapa yang menggantikan orang tua si anak - yang belum dewasa tersebut dalam memelihara si anak. Apabila mereka atau salah satu dari mereka meninggal dunia atau apabila perkawinan mereka putus karena perceraian. Hanya apabila ada keragu-raguan dalam keadaan tertentu siapakah menurut hukum adat yang wajib memelihara si anak tersebut, maka Staatblad 1951 nomor 53 bagian II memberi jalan untuk mengadakan penyelesaian tentang hal itu, yaitu Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang tertentu untuk memelihara anak itu dan mengurus barang-barang kekayaannya.

Dapat dikatakan bahwa penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak yang belum dewasa pada umumnya berhubungan erat dengan tiga macam corak kekeluargaan yang ada di Indonesia, demikian menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro *).

Ketiga macam corak tersebut diatas yaitu :

1. Corak ke ibuan, misalnya di Minangkabau.
2. Corak kebapaan, misalnya di Gayo dan Alas, Batak Sumatra Selatan, Ambon, Bali dan Lombok.
3. Corak ke ibu - bapakan, daerah-daerah lainnya, jadi yang terluas.

*) Hukum Perkawinan di Indonesia halaman 16.

Nisalnya corak keibuan di Minangkabau, apabila yang meninggal dunia itu si bapak, maka pemeliharaan si anak dilanjutkan oleh si ibu dalam lingkungan keluarganya. Apabila yang meninggal itu si ibu, maka si anak tetap berada dilingkungan keluarga si ibu, sedangkan si bapak masih dapat campur tangan soal pemeliharaan anak itu dalam keadaan tertentu. Apabila kedua-dua orang tua itu meninggal dunia, maka sudah selayaknya pemeliharaan anak yang belum dewasa itu dilanjutkan orang-orang dari lingkungan si ibu.

Pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1951, tersuat dalam majalah hukum tahun 1952 nomor 1 halaman 26 yang sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 27 Mei 1950, menentang pendapat Landrechter di Jakarta dalam putusannya tanggal 28 Oktober 1949, bahwa menurut hukum adat Minangkabau seorang bapak tidak mempunyai hak terhadap anak-anaknya. Sebagai lanjutan dari pendapatnya, Landrechter tersebut menetapkan bahwa anak-anak itu adalah kepunyaan si ibu dan familinya, seolah-olah sama sekali tidak ada perhubungan hukum antara bapak dan anak yang belum dewasa itu, menurut hukum adat.

Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung berpendapat, bahwa menurut hukum adat Minangkabau pertengkaran soal siapa dari kedua orang tua yang telah bercerai, berhak memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa, harus diselesaikan menurut ukuran pada siapa dari mereka itu pemeliharaan bisa terjamin sebaik-baiknya. Jika pemeliharaan dari kedua sama baiknya, maka ibunya yang berhak.

Sebaliknya dalam corak kepapaan, apabila si ibu meninggal dunia maka pemeliharaan si anak yang belum dewasa dilanjutkan oleh si bapak dalam lingkungan kekalaargaannya. Apabila si bapak meninggal-

dunia, si ibu melanjutkan pemeliharaan si anak dalam lingkungan kekeluargaan si bapak.

Dilain-lain tempat seperti Aceh, Sumatra Timur, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dimana coraknya ke ibu-bapaan, maka pada hakekatnya tiada perbedaan apabila si bapak atau si ibu meninggal dunia. Bilamana salah seorang meninggal dunia, maka pemeliharaan si anak yang belum dewasa selalu diteruskan oleh orang tua yang masih hidup. Kalau kedua-duanya yang meninggal dunia, maka tergantung pada keadaan tertentu, apakah anak-anak itu akan turut keluarga si bapak atau keluarga si ibu.

Ferihal pemeliharaan anak yang belum dewasa seperti diterangkan diatas, yang tergantung pada corak kekeluargaannya, sebabnya kesulitan-kesulitan bagi si anak itu sendiri. Sebab mungkin saja pihak yang berkeajiban tidak mampu untuk mengeluarkan biaya-biaya pemeliharaan si anak tersebut. Tetapi kesulitan-kesulitan itu kiranya dapat diatasi, apabila dipegang teguh suatu dalil, bahwa terutama yang dipentingkan ialah kesejahteraan si anak yang akan dipelihara.

Penyelesaian permasalah yang paling bermanfaat bagi kecelawatan dan kesejahteraan si anak yang belum dewasa, itulah yang selayaknya harus dipegang dalam keadaan apapun.

1. Kriteria bagi anak belum dewasa.

Keadaan belum dewasa itu menurut hukum adat tidak diukur menurut ususnya, tau sudah kawin, seperti halnya menurut sistim Burgerlijk Wetboek, akan tetapi dilihat menurut keadaan yang senyatanya - apakah berhubungan dengan keadaan ususnya dan keadaan jiwanya sudah - patut dianggap cakap atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut pendapat Tar Haar dalam bukunya yang berjudul "Beginseien en stelsel van het adatrecht", dalam hukum adat masyarakat hukum kecil-kecil, saat seseorang menjadi dewasa ialah saat anak tersebut (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu-bapaknya atau ibu-bapak mertuanya untuk berumah sendiri sebagai keluarga yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat terlaksana dengan jalan menempati bilik tersendiri dalam rumah kerabat atau menempati sebuah rumah dipekarangan ibu-bapaknya atau dipekarangannya sendiri. Kadang-kadang juga tergantung pada keadaan senyatanya, apakah suatu cara penghunian rumah dapat dianggap "mendekati menumpang" ataukah sudah dapat disebut "berumah sendiri"; anggapan orang-orang dilingkungannya sudah barang tentu penting untuk penetapan ini. Anggapan orang-orang setempat justru dapat ternyata dari perlakuan mereka terhadapnya pada waktu diadakan tolong-menolong diantara mereka satu sama lain bertimbal-balik dan pada waktu selamatan-selamatan diadakan tersebut. Dari hal-hal tersebut akan nampak apakah orang-orang itu masih bekerja untuk orang lain sebagai penduduk penumpang atau sudah sebagai orang yang berdiri sendiri dan tetap juga apakah mereka diundang sendiri untuk ikut serta dalam selamatan-selamatan. Keadaan belum sampai umur atau belum dewasa ini menurut hukum adat berakhir dengan berakhirnya keadaan orang tersebut sebagai anak lei rumah; bukan saat sudah kawin begitu saja. *)

2. Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Sebagaimana dalam hukum perdata Eropa (Burgerlijk-Wetboek), di dalam hukum adatpun jika seorang anak yang belum dewasa hendak melaj

*) "Beginseien en stelsel van het adatrecht" terjemahan K. Ng. Soeg bakti halaman 140.

kukan sesuatu perbuatan hukum tertentu, ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Keharusan untuk mewakili inipun menisbukkan perbuatan hukum "mewakilihan diri". Hal ini penting agar tidak menisbukkan kesukaran-kesukaran atau keragu-raguan dan tidak merugikan orang lain.

Jika seorang anak yang belum dewasa hendak menghadap ke pengadilan, menurut hukum adat tidak dipersoalkan apakah ia masih minderjarig ataukah sudah meerderjarig seperti halnya menurut Burgerlijk Wetboek, tetapi bilamana mengenai perkara yang menjadi persengketaan itu ia dianggap cakap untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannyanya sendiri maka bolehlah ia menghadap ke pengadilan, demikianlah menurut pendapat M. Djofodiguno. *).

Dikebanyakan lingkungan hukum perkawinan, yaitu baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuannya belum dewasa atau disebut juga perkawinan anak-anak, menurut hukum adat dipertelehkan. Tapi kadang-kadang tidaklah demikian halnya seperti di Kerinci, Teraja dan di pulau Soti, perkawinan anak-anak tidak terdapat.

Di Bali larang siapa kawin dengan seorang wanita yang belum dewasa (baliq) dapat dihukum. Ceritanya adalah berasal dari Ter Haar dalam bukunya "Egincoelen en stelool van het adatrecht. **)

Selanjutnya diuraikan juga oleh Wirjoja Prodjedikoro, bahwa di Jawa dan Aceh sering terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara kedua mempelai itu ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang

*) Asas-asas Hukum Adat halaman 32.

***) Egincoelen en stelool van het adatrecht halaman 175.

pantas. Perkawinan ini di Jawa disebut "gantung nikah".

Didalam praktek biasanya tiada akan terjadi bahwa orang tua atau wali dari anak-anak itu mengizinkan mereka untuk kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu bagi orang perempuan paling rendah 15 tahun atau 16 tahun dan bagi anak laki-laki berumur 13 atau 19-tahun.

Apabila terjadi seorang anak yang belum dewasa melakukan sesuatu perbuatan hukum misalnya mengadakan jual-beli, maka haruslah hakim memberi putusan sedemikian rupa, sehingga segala hal sedapat - mungkin dikembalikan dalam keadaan semula tanpa merugikan salah satu pihak. Dapat juga diusahakan agar sedikit-tidaknya hanya menimbulkan kerugian sekecil-kecilnya bagi masing-masing pihak. *).

Pada dasarnya dalam keadaan demikian haruslah hakim melindungi baik pihak yang sudah dewasa maupun pihak yang belum dewasa. Menurut pandangan orang Barat tidaklah patut orang yang sudah dewasa dengan sengaja mengadakan suatu perbuatan hukum dengan anak yang belum dewasa yang nyata-nyata tampak bahwa dalam segala hal ia tidak cukup untuk memperhitungkan kepentingannya sendiri.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai akibat hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa, berbeda-beda didarah yang satu dengan yang lain.

3. Perbedaan sifat antara lembaga perdata dan lembaga kedewasaan menurut hukum adat.

Dengan adanya peraturan-peraturan belum cukup umur yaitu peraturan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek dan peraturan yang ter

*). Hukum Perkawinan di Indonesia halaman 34 - 35.

cepat dalam hukum adat, berarti di Indonesia sampai sekarang masih terdapat dualisme dalam peraturan belum cukup umur.

Dengan adanya dualisme dalam peraturan belum cukup umur tersebut, maka perlu diperhatikan perbedaan antara sistim *Beurgerlijk Wetboek* yang berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Tionghoa di satu pihak dengan sistim yang dilaksanakan dalam hukum adat yang berlaku bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing bukan golongan Tionghoa di lain pihak.

Perbedaan tersebut terletak pada :

Sistim kodifikasi (B.W.) sebagaimana telah diuraikan diatas mengadakan perbedaan kecakapan bertindak antara anak yang masih dibawah umur (*minderjarig*) dengan orang yang sudah cukup umur (*meerderjarig*) yaitu : Barang siapa yang masih *minderjarig* dianggap sama sekali tidak cakap untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri, maka oleh karenanya ia sama sekali dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali jika salah satu dari peraturan hukum dengan tegas memberi ketentuan yang menyimpang dari itu.

Sebaliknya barang siapa sudah *meerderjarig*, dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya dianggap cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum. Tentang kapan seseorang dianggap masih dibawah umur secara tegas ditentukan dalam pasal 330 B.W.

Jadi jelaslah bahwa dalam sistim kodifikasi tersebut ada perbedaan yang menyelerak antara anak yang masih *minderjarig* dengan orang yang sudah *meerderjarig*. Sedangkan hukum adat tidak

mengenai artian minderjarig dan meerderjarig seperti halnya menurut sistim Burgerlijk Wetboek.

Menurut M. Djojodiguno, hukum adat bahkan tidak mengenali artian yang equivalent sama nilainya dengan artian minderjarige dan meerderjarig itu. Sehingga tidak dapat memberikan konsekuensi kepadanya. Bahkan untuk nilainya saja tidak ada perkataannya dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya menurut beliau, perkataan orang yang "sudah sampai umur" yang dipergunakan dalam pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salinan istilah "meerderjarig" itu tidaklah tepat. Sampai umur adalah artian biologika, misalnya hewan yang sudah cukup umur kalau dibiarkan mengadakan hubungan seksual dapat beranak, yang belum cukup umur tidak dapat beranak.

Sedangkan istilah minderjarige dan meerderjarig adalah istilah yang ada konsekuensinya menurut hukum. Dikatakan juga oleh beliau bahwa hukum adat tidak mengenali fiksi seperti yang dipakai dalam sistim Burgerlijk Wetboek.

Dalam hukum adat ditentukan secara insidental saja apakah seorang anak berhubung dengan keadaan usurnya patut dianggap cakap atau tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam pergaulan hukum tertentu juga. Itu ketentuannya tergantung pada jawaban atas pertanyaan : Apakah ia dapat diperhitungkan dan menelaah kepentingan dalam suatu perbuatan hukum yang nyata-nyata dihadapinya itu, dalam perhubungan yang nyata-nyata dihadapinya pada ia itu?

Sebagai contoh dikemukakan oleh beliau : didalam hukum Acara Perda

ta Indonesia dimana dilaksanakan asas, bahwa kedua belah pihak orang yang berperkara atau penggugat dan tergugat harus menghadap sendiri ke pengadilan. Sekarang persoalannya, apakah semua orang diterima menghadap ke pengadilan, sekalipun masih anak-anak misalnya ?

Untuk golongan orang Eropa dan Tionghoa, tentu saja mereka yang masih minderjarige tidak dapat menghadap sendiri melainkan harus dikili oleh orang tuanya atau walinya berdasarkan atas ketidak cakap an mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Sedangkan untuk golongan Bumiputera mengenai hal tersebut pun harus diputus secara insidental saja. Bila sekiranya seorang anak berhubungan dengan usianya harus dianggap cakap untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri, maka haruslah ia dikili oleh orang tua atau walinya.

Tetapi bilamana mengenai perkara yang menjadi sengketa itu ia dianggap cukup untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri, bolehlah ia diterima menghadap ke pengadilan terlepas daripada persoalan apakah ia minderjarig ataupun meerderjarig.

Selanjutnya menurut M. Djojodiguno, bagaimanapun juga hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara anak yang belum dewasa dan yang sudah dewasa, karena hukum adat tidak mengenal usur tertentu untuk mengatakan apakah seseorang anak itu belum atau sudah dewasa. Peralihan dari keadaan belum dewasa kepada keadaan sudah dewasa itu berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. *)

Menurut hemat kami pendapat M. Djojodiguno tentang perbedaan -

*) Asas-asas Hukum Adat halaman 31 32.

antara pasal 330 B.W. dengan peraturan lembaga kedewasaan menurut hukum adat, sangat tepat. Sebab antara peraturan belum cukup umur menurut pasal 330 B.W. dan lembaga kedewasaan menurut hukum adat terdapat jurang perbedaan yang sangat dalam. Dasarnya pihak merupakan suatu peraturan hukum tertulis yang dibuat sejak lebih dari satu abad yang lalu, sedangkan di lain pihak merupakan hukum tidak tertulis yang berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Jadi jelaslah bahwa pasal 330 B.W. merupakan peraturan hukum yang bersifat statis karena tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sedangkan lembaga kedewasaan menurut hukum adat selalu dapat mengikuti perkembangan masyarakat dari masa ke masa jadi sifatnya dinamis.

B A B IV.**Status pasal 330 B.W. dalam masyarakat Indonesia dewasa ini.**

Diatas telah diuraikan dengan panjang lebar tentang anak di bawah umur menurut Burgerlijk Wetboek dan menurut sistim hukum adat. Perlu juga ditinjau bagaimana status pasal 330 B.W. pada dewasa ini, dimana keadaan masyarakat kita sudah sangat berbeda dengan keadaan pada waktu Burgerlijk Wetboek mulai berlaku. Walaupun demikian belum ada rencana yang bertujuan untuk merubah atau memperbaiki pasal 330 B.W. tersebut, baik dalam bentuk suatu peraturan atau suatu putusan pengadilan. Jadi pada prinsipnya pasal 330 B.W. pada dewasa ini masih tetap berlaku. Hal ini ternyata dari hasil research penulis ke Pengadilan Negeri pada tanggal 1 April 1971 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

1. Daftar nomer 313/1970 B.F.

Pemohon : Adiaewistokware (Kwo Thjeen Pho).

Tempat tinggal : Jalan Frenjak 5 Surabaya.

Lahir : 7 Januari 1951 (19 tahun).

Berhubung umur anak tersebut belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku bagi golongan pemohon, padahal ia hendak menerima hibah dari paman pemohon yang bernama Goenawan (Go Tjing Sing) sebuah perusahaan percetakan dan penjilidan serta toko alat-alat tulis kantor dan sekolah "HELIWIE" komplet dengan inventarisnya dan ijin-ijin perusahaan yang terletak di jalan Cendrawasih 12-14 Surabaya, jalan Gelatik 5 Surabaya dan jalan Frenjak 5 Surabaya. Untuk menerima hibah perusahaan tersebut di muka notaris di

perluhan "handlichting" dari Pengadilan Negeri untuk menda-
 pat status kedewasaan. Setelah menerima hibah perusahaan ter-
 sebut, maka pemohon hendak menjalankan dan memimpin perusaha-
 an itu sebagai orang yang sudah dewasa yang dapat melakukan-
 perbuatan-perbuatan hukum dan tanggung jawab menurut hukum,
 dengan perkecualian tidak akan menjual perusahaan tersebut.
 Didalam surat permohonan ini terlihat bahwa pemohon Adiseewistek-
 ware pada waktu mengajukan Surat Permohonan itu dianggap masih be-
 lum cukup umur, oleh karena itu dimohonkan handlichting untuk da-
 pat menerima hibah dari pemannya.

2. Daftar nomor 408/1970 S.P.

Perihal permohonan "perwalian" atas anak Goei Thjan Pho.

Suami-istri : Goei Goen Sing.

Tempat tinggal : Jalan Ambengan 17 Surabaya.

Goei Thjan Pho lahir : tanggal 13 April 1933.

Biaya hidup dan biaya pemeliharaan anak tersebut terasa be-
 rat bagi pemohon berbubung penghasilan pemohon makin merosot
 sebagai pedagang makelaran, sedikit-tidaknya tidak menentu.
 Demi kepentingan anak tersebut, maka saudara Kvok King Hwa -
 bersedia untuk mengasuh dan memelihara serta menjadi wali a-
 tas anak tersebut.

3. Daftar nomor 3/1970 S.P.

Seorang anak laki-laki yang belum cukup umur bernama Harnie
 Ciptosari (20 tahun) diwakili oleh ayahnya Po Phoei Tin un-
 tuk menerima hibah sebuah rumah milik ayah tersebut.

Seperti juga halnya Surat Permohonan nomor 313/1970. S.P., Surat-

Permohonan inipun menyangkut pasal 402 B.W. dimana dikatakan bahwa untuk dapat menerima hibah bagi si anak yang belum cukup umur diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri.

4. Daftar nomor 246/1970 S.P.

Perihal anak-anak yang belum cukup umur yaitu :

1. Pek Yia (Helena).

Lahir : 15 Januari 1952.

2. Ay Evie (Marilyn).

Lahir : 18 Maret 1954.

Karena ibu dari kedua orang anak tersebut yaitu Nyonya Tan Angeline, sudah tidak sanggup lagi memangku perwalian atas ke dua anak tersebut, maka ia menyatakan tidak keberagutan untuk dilepaskan dari perwalian. Perwalian kemudian diserahkan kepada Ng Teng Kek ayah kandungnya sendiri.

Demikianlah dari hasil-hasil research kami tersebut ternyata pasal 330 B.W. hingga saat ini masih dipertahankan alias masih tetap berlaku.

1. Perkembangan tingkat Kematangan anak-anak dibawah umur.

Dalam suatu negara yang merdeka seperti negara Indonesia ini, bukan hanya ekonomi, politik atau pembangunannya saja yang berkembang maju, tetapi juga masyarakatnya. Karena masyarakat itu selalu berkembang dari masa kemasa.

Di Indonesia perkembangan tingkat kematangan anak-anak dibawah umur pada dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan pada waktu kita masih di jajah oleh bangsa Belanda. Hal demikian ini sudah logis dimana suatu "negara" berstatus sebagai nega

ra jadian, tidak mungkin rakyatnya diberi kebebasan dalam segala-hal. Rakyat dibiarkan bodoh agar tidak dapat menentang peme-ri-
tah jajahan.

Bagaimana dengan keadaan anak-anak dibawah umur pada waktu i-
tu ? Seperti halnya orang-orang yang sudah cukup umur, anak-anak-
pun dibiarkan bodoh, kalau ada yang agak pandai, inipun hanya ter-
batas pada anak orang tertentu saja.

Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 rakyat
Indonesia mendapat kebebasan untuk mengembangkan jalan pikirannya
tanpa mendapat tekanan dari pihak penjajah. Demikian juga anak-an-
ak dibawah umur, merekapun sedikit demi sedikit telah menega-
l-
arti bebas, baik cara berpikirnya maupun segala tingkah lakunya.

Lebih-lebih pada dewasa ini tidak jarang kita jumpai seorang
anak yang baru menginjak umur 17 atau 18 tahun telah dapat mema-
n-ri penghasilan sendiri, hidup lepas dari orang tuanya, bahkan ka-
dang-kadang ikut membantu membiayai kebutuhan hidup orang tua dan
adik-adiknya. Keadaan anak dibawah umur ini jelas menunjukkan ke-
matangannya, walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun.

Perkembangan tingkat kematangan anak-anak dibawah umur ini -
pun dapat kita jumpai jika mereka mengadakan jual-beli barang-ba-
rang tanpa bantuan dari orang tua atau walinya.

Hal-hal tersebut diatas jelas menunjukkan, bahwa pada dewasa
ini perkembangan tingkat kematangan anak-anak dibawah umur telah
banyak mengalami kemajuan.

2. Tidak sepenuhnya lagi pasal 330 B.W. pada dewasa ini.

Diatas telah diuraikan tentang perkembangan tingkat kematang-
an anak-anak dibawah umur pada dewasa ini, sehingga pasal 330 B.W.

harus mendapat peninjauan kembali. Sebab pasal 330 B.W. yang mengkal batasan umur 21 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada dewasa ini.

Seperti halnya dalam contoh surat Perseohonan sebagai hasil-research penulis ke Pengadilan Negeri pada tanggal 1 April 1971 - antara lain :

Daftar No. 3/1970 S.P., dimana seorang anak yang telah berumur 20 tahun masih mendapat kesulitan dalam hal ia hendak menerima hibah sebuah rumah dari ayahnya sendiri. Sehingga ia harus mendapat "hang lichtig" dari Pengadilan Negeri.

Pada hal jika ditinjau bagaimana perkembangan tingkat kematangan anak-anak pada dewasa ini adalah sangat janggal jika seorang anak yang telah berumur 20 tahun masih diharuskan untuk berurusan dengan Pengadilan Negeri, apabila hendak melakukan sesuatu perbuatan perdata.

Sebaliknya didalam hukum adat tidak disyaratkan batas umur - tertentu seperti halnya dalam B.W., akan tetapi berdasarkan atas-kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 - 9 - 1958 Reg. No. 216K /Sip/1958, telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya - tanggal 12 Maret 1957 No. 219/1956 Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Januari 1955 No. 71/1954 Idt. mengenai tuntutan pengugat untuk minta pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan kepada ayahnya yang telah bercerai dengan ibunya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut Hukum Adat di Jawa yang berefikat parentil, kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pen-

didikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan hanya kepada ayah anak tersebut, tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah seorang dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut selama anak tersebut masih belum dewasa. Tetapi dalam perkara ini sewaktu si anak tersebut menajukan tuntutananya ia dipandang telah dewasa, karena telah berumur 20 tahun. Maka oleh karena itu gugatannya untuk menuntut pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan tidak dapat diterima. *)).

Bagaimana apabila perkara tersebut kita tinjau berdasarkan pasal 330 B.W. atau Staatsblad 1931 No. 54. Jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri akan menerima gugatan tersebut, sebab anak tersebut masih dibawah umur. Andaikata anak tersebut sudah dapat mencari penghasilan sendiri, apakah Pengadilan Negeri juga akan menerima gugatan itu, karena semata-mata anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana batas yang telah ditentukan oleh pasal 330 B.W. ?

Ini adalah salah satu contoh tidak sesuaiya lagi pasal 330 B.W. jika diterapkan pada dewasa ini.

Berbeda dengan lembaga kedewasaan menurut hukum adat sebagaimana telah berulang kali disebutkan diatas lebih dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat karena berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan disini bukan berarti ditinjau dari kenyataan lahiriahnya saja umpama seorang anak yang berumur 12 tahun karena badannya tinggi besar lalu dianggap-

*) Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum adat halaman 29.

sudah dewasa. Akan tetapi kenyataan berdasarkan atas perkara atas perbuatan hukum yang dihadapi. Apabila dalam perkara yang dihadapi itu berhubung keadaan usianya ia nyata-nyata dapat dianggap cakap untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri, maka ia tidak perlu diwakili orang tua atau walinya.

Pada zaman Hindia-Belanda dahulu terdapat beberapa contoh praktik pengadilan, dimana hakim tidak melakukan peraturan hukum adat yang telah ada melainkan memberi penetapan baru, berhubung dengan adanya fakta-fakta baru yang "helisvant" yang langsung memberi sifat istimewa kepada soal yang menjadi persengketaan, sehingga peraturan yang telah ada itu tidak akan memberi kendilan, melainkan dibutuhkan peraturan baru yang dapat memenuhi rasa kendilan terhadap situasi baru, misalnya :

Putusan Raad Justiti Medan tanggal 25 Maret 1938 (7.148 hal. 439), bahwa kepentingan-kepentingan anak-anak yang belum cukup umur tidak mengijinkan diserahkan mereka kepada famili pihak bapak, setelah ayahnya meninggal, sebagaimana diharuskan oleh hukum adat Batak tradisional, oleh karena keluarga Batak yang bersangkutan hidup secara modern diluar daerah tradisional Batak. Anak-anak itu akan dikuasai juga oleh ibunya sendiri. *)/

Dari contoh tersebut diatas dapat terlihat bahwa hukum adat-selama dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Lebih-lebih pasal 330 B.W. yang masih berakut di Indonesia sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada dewasa ini.

*) Bab-2 Tentang Hukum Adat karang Prof. Mr. Dr. H. Supomo halaman 37.

B A B V.Kesimpulan.

Dari uraian-uraian diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk golongan Eropa dan Tienghoa sampai saat ini masih tetap berlaku pasal 330 B.W.
2. Sedangkan untuk golongan Sumiputera berlaku lembaga kedewasaan menurut hukum adat.
3. Dengan demikian di Indonesia pada dewasa ini terdapat dua liase dalam peraturan belum cukup umur, yaitu :
 - a. Pasal 330 B.W. yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tienghoa, dan Statetblad 1931 No. 54 bagi golongan Indonesia asli yang ditunjuk pada B.*.
 - b. Lembaga kedewasaan menurut hukum adat yang berlaku bagi golongan Sumiputera.*
4. Pasal 330 B.W. yang telah berneia lebih dari satu abad ita ternyata tidak sesuai lagi, berhubung pesatnya perkembangan tingkat kematangan anak-anak dibawah umur pada dewasa ini.
5. Sedangkan lembaga kedewasaan yang merupakan peraturan hukum adat adalah lebih dapat mengikuti perkembangan tingkat kematangan anak-anak dibawah umur. Oleh karena peraturan lembaga kedewasaan tidak mensyaratkan batas umur tertentu seperti halnya pasal 330 B.W., melainkan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat pada waktu itu.

SARAN-SARAN

Setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan ialah :

1. Hendaknya diadakan suatu peraturan belum cukup umur yang seragam yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.
2. Dengan segera mengganti pasal 330 B.W., karena jelas pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-tingkat kematangan anak-anak dibawah umur pada dewasa ini.
3. Sebagai penggantinya ialah "lembaga kedewasaan" yang mengunakan peraturan hukum adat, agar segera diterapkan sebagai peraturan hukum tertulis yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.

" D A F T A R B A C A A N "

- Djejediguno Mr. H.M. Asas-asas Hukum Adat
Penerbit Yayasan Badan Gajah
Mada Tahun 1964.
- Rapat Kerja Pengadilan Tinggi dengan Ketua-ketua Pengadilan Negeri
di Jawa Timur di Malang pada tanggal 13 sampai 15 Maret 1972.
- Soetoyo Prawirobanidjojo S.H. R. ... Kuliah-kuliah
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.
- Soeharto, Presiden Fidele didepan peserta rapat
kerja para hakim dan ketua
Pengadilan Tinggi se Indone-
sia.
- Soebekti, Mr. R. dan Tjitro sudib- Kitab Undang-undang Hukum
io, R. Perdata. Penerbit Pradnya Pa-
ranita, Jakarta tahun 1961.
- Soebekti, Mr. Prof. R. Kumpulan Putusan Mahkamah A-
gung mengenai Hukum Adat. Pa-
nerbit Gunung Agung Jakarta
1963.
- Soepomo Mr. Prof. Dr. R. Bab-bab tentang Hukum Adat
Penerbit Universitas 1963.
- Ter Haar, Mr. J. Beginselen en atelsel van het
Adat recht. (diterjemahkan -
oleh K. Ng. Soebekti Soepe-
note.
Penerbit Negara Pradnya Para-
mita Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, S.H., Dr., R. Hukum Perkawinan di Indonesia
Penerbit Suwir Bandung Tahun
1967 cetakan ke 5.